



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT TIM SEKRETARIAT  
TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2021 -2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Pengawas Sekolah yang selama 5 (lima) Tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit akan dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - b. bahwa pemberlakuan pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu tanggal 14 Oktober 2014, dengan demikian perhitungan 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan pada huruf a, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2019 perlu di bentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang penjelasan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
  2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14.205/B.B5/HK/2017 tanggal Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
  3. Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Hotel Travellers Phinisi Makassar tanggal 31 Juli s.d 15 Agustus 2017;
  4. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Hotel Chandra Jakarta tanggal 25-29 April 2017;
  5. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Best Practice dan Karya Inovatif bagi Pengawas Sekolah di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 30 Mei-1 Juni 2017;
  6. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Hotel Travellers Phinisi Makassar tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan

OK  
h.

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2021 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Penilai Angka Kredit mempunyai tugas :
  - a. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional guru dan pengawas yang akan diberi nilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
  - c. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolo/lajur Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke dalam formulir DUPAK yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut; dan
  - d. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit.
2. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit mempunyai tugas :
  - a. menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru dan pengawas;
  - b. mempersiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit;
  - c. melayani keperluan Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Angka Kredit dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai; dan
  - e. membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam menuangkan pemberian Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai Angka Kredit untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan format Penetapan Angka Kredit sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ak  
h.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. *Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;*
3. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 126 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2023

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021 - 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	Nomor Sertifikat Penilai
1	Ketua	HARIYONO ORAB, S.Pd, S.Sos, MM	IV / a	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Wakil Ketua	Drs. YORDAN	IV / b	Kabid PAUDNI	
3	Sekretaris	MARJAM MAHMUD IBAAD, SH	IV / a	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Wakil Sekretaris	KUFUAN PANDJO, S.Pd, M.Pd	IV / a	Sekretaris Dinas KOPEKINDAG	31758/B3.3/KP/2017
5	Anggota	HARDI KUNUT, S.Pd, M.Si	IV / b	Pengawas SMP	07352/B3.3/KP/2017
6	Anggota	OSKAR KUPANSIN, S.Pd	IV / b	Kepala SMP Negeri 3 Bulagi Utara	31581/B3.3/KP/2017
	Anggota	SUPARDI PAKANA, S.Pd	IV / b	Kepala SMP Negeri 1 Bulko	31580/B3.3/KP/2017
8	Anggota	PAHLAWAN RAMBE, S.Pd, M.A.P	IV / b	Kepala SMP Negeri 1 Bulagi	31583/B3.3/KP/2017
9	Anggota	AMALUDIN, S.Pd, M.Si	IV / b	Kepala SMP Negeri 1 Bulko Selatan	31584/B3.3/KP/2017
10	Anggota	WUJAYA A.W. DIMUAT, S.Pd	IV / b	Kepala SD Negeri Kolak	31582/B3.3/KP/2017
11	Anggota	SURIATI, S.Pd, Sd	IV / b	Kepala SD Negeri Impres 1 Salakan	31585/B3.3/KP/2017
12	Anggota	ERNA ERAWATI APT, S.Pd	IV / b	Guru SD Negeri Pembina Salakan	31586/B3.3/KP/2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
h. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 128 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021 - 2023.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021 - 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Ketua	RAMARANI HANAMA, S.Pd, M.Si	IV / a	Kepala Bidang PTK	
2	Wakil Ketua	BURHAN BUNGANAS, S.Sos	III / d	Kabid Mutasi BKPSDM	
3	Sekretaris	SALMAWARTI B. SABIA, SH	III / d	Kasi PTK Dikdas	
4	Wakil Sekretaris	NURHAENI TAMBOLANG, S. Kom	III / c	Kasubid Kepangkatan BKPSDM	
5	Anggota	RAHMAWATI, S.Pd, M.A.P	IV / a	Kasi PTK PAUD Dikmas	
6	Anggota	LAHMUDDIN LALU, S.Pd	III / c	Kasubag Kepeg dan Umum	
7	Anggota	RIDWAN, S.Pd	IV / b	Korwas	
8	Anggota	TOJENG HANIL PAMAH, S.Pd	IV / a	Pengawas SMP	
10	Anggota	AMADAN	I / d	Staf Bidang Mutasi BKPSDM	
11	Anggota	ZUNAIDA DIMAN, SE	III / a	Staf pada Dinas Dikbud	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM